

# **ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN HUKUM TERHADAP PASAL UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Muhammad Ade Budi Setiawan  
NPM. 14810230  
Fakultas Hukum Uniska  
Banjarmasin

## **ABSTRAK**

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pelanggaran hukum terhadap pasal ujaran kebencian di media sosial. Hasil dari penelitian ini adalah, pertama *Hate speech* adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku Pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan Hate Speech ini disebut Hate Site. Kebanyakan dari situs ini menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu. Pada tanggal 08 Oktober 2015 Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah mensosialisasikan Surat Edaran (SE) Nomor SE/6/X/2015 kepada seluruh anggota Polri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*) yang ditandatangani Kapolri Badrodin Haiti. Tujuannya agar anggota Polri memahami dan mengetahui bentuk-bentuk ujaran kebencian diberbagai media dan kegiatan publik yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal. SE ini merujuk, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No 2/2002 tentang Polri, UU No 12/2008 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta UU No 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Adapun sanksi bagi pelaku ujaran kebencian di media sosial dalam bentuk penghinaan yang dilakukan di media sosial mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik **UU 19/2016**. Pada prinsipnya, tindakan menunjukkan penghinaan terhadap orang lain tercermin **dalam** Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Masalah ancaman yang ada dalam Undang-undang ITE terbaru ini bukanlah menjadi hal yang krusial yang diinginkan oleh masyarakat. Tetapi proses penegakan hukumnya yang diminta oleh masyarakat agar prosesnya adil dan tidak tebang pilih. Meskipun ancaman pidannya tinggi namun dalam hal penegakan hukumnya masih ada kompromi maka permasalahan ini tidak akan selesai dan menjadi efek jera kepada para pelaku.

Kata Kunci: *Ujaran Kebencian, Media Sosial*

## PENDAHULUAN

Kehadiran media baru (*new media*) tak hanya membawa banyak kemudahan, tetapi juga tantangan. Salah satunya, adalah masalah etika yang kian meningkat seiring dengan laju penggunaan media berbasis internet. Ujaran kebencian (*hate speech*) misalnya, kini semakin meningkat jumlahnya di ranah *online*. Di Inggris misalnya, jumlah orang yang ditahan karena kejahatan ucapan di internet meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Bangsa Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar didunia. Oleh karena itu, kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan salah satu hak yang harus dijamin oleh negara. Untuk membahas pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat, ada baiknya jika dikaji secara etimologis (kebebasan). Secara etimologis kemerdekaan berarti keadaan bebas tanpa tekanan. Adapun pendapat secara umum diartikan sebagai gagasan atau buah pikiran. Berpendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Dengan demikian, kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah keadaan bebas dari tekanan untuk menyampaikan gagasan atau buah pikiran, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.<sup>1</sup>

Hukum dan masyarakat bagaikan dalam satu keping uang logam, berbeda akan tetapi tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain atas keberadaan hukum tanpa adanya masyarakat tidaklah berguna, begitu pula sebaliknya, keberadaan masyarakat tanpa adanya hukum dapat menghancurkan masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang beragam tentu menimbulkan munculnya kepentingan-kepentingan yang beragam pula. Karena itulah dalam masyarakat diperlukan adanya pengaturan berbagai 2 kepentingan yang ada, agar kepentingan-kepentingan itu tidak saling berbenturan satu dengan yang lain. Di sinilah hukum berperan, hukum dibuat dalam rangka menciptakan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.<sup>2</sup> Kepastian hukum tanpa didasarkan pada sendi-sendi keadilan akan menimbulkan ketidakpuasan dan mengundang banyak reaksi.

Di Indonesia sendiri, memang belum ada data kuantitatif yang menunjukkan peningkatan pesan kebencian di ranah *online*. Namun, beberapa peristiwa terakhir menunjukkan dampak mengerikan dari beredarnya pesan kebencian, misalnya dalam kasus kerusuhan Tanjung Balai. Kejadian yang terjadi pada Juli 2016 ini berawal dari kesalah pahaman beberapa orang, yang kemudian diunggah dan disebar luaskan melalui media sosial. Orang yang menerima pesan tanpa memahami persoalan sesungguhnya kemudian tersulut amarah, dan turut menyebarkan pesan itu. Pesan yang sambung menyambung itu kemudian memunculkan kemarahan massa, hingga mengakibatkan perusakan sebuah tempat ibadah. Sebelum kasus ini, pesan kebencian juga marak terutama pada saat hajatan politik seperti pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres).

Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua orang seperti bisa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media sosial. Seorang pengguna media sosial bisa mengakses menggunakan social media dengan jaringan internet bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa karyawan.

Kita sebagai pengguna media sosial dengan bebas bisa mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai model konten lainnya. Kelebihan paling menonjol dari sosial media itu sendiri adalah jika kita mempunyai opini atau tulisan tak perlu repot-repot lagi diterbitkan di koran ataupun majalah agar bisa dilihat oleh orang banyak. karena sosial media mawadahi hal tersebut. Maka tak jarang sering kita temukan berbagai macam postingan pendapat pribadi yang banyak mendapat like bahkan menjadi viral tersebar di sosial media.

Namun disisi lain, kelebihan inilah yang kadang disalahgunakan oleh para pengguna media sosial terutama untuk menjatuhkan orang lain, penyebaran berita bohong dan fitnah. Penyebabnyapun bermacam-macam mulai dari kepentingan politik, persaingan bisnis, kebencian terhadap suatu kelompok dan bahkan sampai ada yang hanya ingin mencari sensasi.

## PEMBAHASAN

Dalam arti hukum, *Hate speech* adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku Pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan *Hate Speech* ini disebut *Hate Site*. Kebanyakan dari situs ini menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.

Pada tanggal 08 Oktober 2015 Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah mensosialisasikan Surat Edaran (SE) Nomor SE/6/X/2015 kepada seluruh anggota Polri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*) yang ditandatangani Kapolri Badrodin Haiti. Tujuannya agar anggota Polri memahami dan mengetahui bentuk-bentuk ujaran kebencian diberbagai media dan kegiatan publik yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal.

---

<sup>1</sup> Mahfud MD Moh, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, PT Rineka Sipta: Jakarta, 2003, hlm.5

<sup>2</sup> DR.Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kansius: Yogyakarta, 2011, hlm. 231

SE ini merujuk, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No 2/2002 tentang Polri, UU No 12/2008 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta UU No 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Menurut surat edaran tersebut, ujaran kebencian (*hate speech*) adalah tindak pidana yang berbentuk, penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong, dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.

Aspeknya meliputi suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan dan kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual.

Ujaran kebencian dapat melalui media kegiatan kampanye, spanduk atau *banner*, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum atau demonstrasi, ceramah keagamaan, media massa cetak maupun elektronik, dan pamflet.

Dari poin-poin diatas, potensi terbesar sumber Ujaran Kebencian (*hate speech*) adalah melalui media sosial seperti Twitter dan Facebook serta blog-blog independen.

Media sosial seperti Twitter dan Facebook adalah inovasi terbesar awal abad 21 ini. Tidak hanya sebagai media *Connecting* dan *Sharing*, media sosial mampu melakukan perubahan besar seperti revolusi "Arab Spring" di Timur Tengah juga menjadi media kampanye politik yang efektif, seperti pada pemilihan presiden (Pilpres) AS yang menjadikan Barack Obama Presiden Kulit Hitam pertama di negeri Paman Sam atau yang menghantarkan "tukang kayu" dari Solo menjadi RI-1 pada Pilpres Indonesia 2014.

Seperti hukum alam, selalu ada sisi positif dan negatif, media sosial pun demikian. Sisi negatif media sosial adalah maraknya *hate speech* di lini-masa setiap harinya yang berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

Publik pasti akan mendukung upaya Polri untuk menangkal konflik akibat ungkapan yang menimbulkan kebencian di ruang publik, apalagi jika dilihat dari kacamata kebangsaan, Indonesia sebagai negara yang heterogen.

Namun, SE Kapolri ini jangan sampai disalahgunakan oleh oknum-oknum untuk melakukan kriminalisasi terhadap individu dan kelompok masyarakat karena alasan-alasan tertentu atau digunakan oleh pemerintah untuk membungkam lawan-lawan politik dan masyarakat warga (*civil society*). Jika terjadi penyalahgunaan fungsi dari SE tersebut, maka Indonesia akan kembali ke jaman kegelapan seperti di era Orde Baru, yakni "dikebirinya" kebebasan berpendapat. Ujaran kebencian diatur di pasal 310, Pasal 311, 315, 317, dan 318 KUHP.

Sebagai seorang netizen, dengan adanya SE Kapolri ini tentu kita akan lebih berhati-hati membuat tulisan atau menyebarkan berita. Namun tetap, tidak boleh kehilangan sikap kritis terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang ada disekitar.

Mengutip buku Kang Pepih Nugraha, berjudul *Citizen Journalism*, Menurut Kang Pepih, selama netizen dan pewarta warga mampu mencegah "Tujuh Dosa Besar", maka aman untuk mengaktualisasikan diri lewat tulisan di dunia maya.

Meskipun tujuh dosa besar ini ditujukan kepada pers media *mainstream*, tetapi menjadi dasar moral *citizen reporter* untuk bekerja atau menulis. Ketujuh besar itu ialah :

1. Penyimpangan informasi
2. Dramatisasi fakta
3. Serangan privasi
4. Pembunuhan karakter
5. Eksploitasi seks
6. Meracuni pikiran anak
7. Penyalahgunaan kekuasaan

Karena ini merupakan delik aduan dan dengan maraknya ujaran kebencian yang sering terjadi di masyarakat, maka peran masyarakat harus aktif dalam melihat permasalahan ini. Terkadang sebuah ujaran kebencian akan membuat pihak lain akan merasa tidak senang. Oleh karena itu agar tidak ada gejolak di masyarakat dan dikhawatirkan terjadinya kerusakan yang meluas maka hukum harus ditegakkan. Karena sudah ada pasal pidana terhadap pelaku ujaran kebencian maka seharusnya permasalahan bisa diselesaikan di jalur hukum. Dan faktor kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum sangat menentukan agar tidak terjadinya masalah yang lebih luas. Aparat hukum yang tegas dan profesional akan membuat masalah ujaran kebencian ini akan hilang dengan sendirinya dengan adanya sanksi hukum yang tegas. Apabila aparat hukumnya tebang pilih dalam penanganan kasus ujaran kebencian maka permasalahan ini tidak akan pernah berakhir karena ketidakpercayaan masyarakat dengan aparat hukum dalam menangani masalah ujaran kebencian.

Adapun sanksi bagi pelaku ujaran kebencian di media sosial dalam bentuk penghinaan yang dilakukan di media sosial mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik UU ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU 19/2016. Pada prinsipnya, tindakan menunjukkan penghinaan terhadap orang lain tercermin dalam **Pasal 27 ayat (3) UU ITE** yang berbunyi:

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.*

Adapun ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) UU 19/2016 adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta.<sup>3</sup>

Sementara, soal perbuatan penghinaan di media sosial dilakukan bersama-sama (lebih dari 1 orang) maka orang-orang itu dipidana atas perbuatan “turut melakukan” tindak pidana (*medepleger*). “Turut melakukan” di sini dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana.

Berdasarkan pemaparan di atas masalah sanksi hukum terhadap pelaku ujaran kebencian ini menjadi sebuah hal yang mendapat kritikan masyarakat. Pasal 27 ayat (3) UU 19/2016 pada dasarnya secara norma dan praktek perubahan tersebut masih tetap berpotensi mengancam kebebasan ekspresi. Di samping itu ada persoalan duplikasi tindak pidana karena ketentuan-ketentuan yang sama dalam KUHP masih mampu untuk menjangkau perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan medium internet. Problem yang terjadi adalah pasal-pasal pidana tersebut terbukti masih bersifat karet, multi intepretasi dan gampang disalah gunakan. Mengurangi ancaman hukuman tidak menjawab akar masalah karena dalam praktik, aparat penegak hukum kerap menggunakan tuduhan ganda, pasal berlapis, sehingga ancaman pidana yang ada dapat menahan seseorang yang dilaporkan atas pasal 27 ayat (3).

Menurut penulis, UU ITE ini juga sangat membatasi hak kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat dan dapat menghambat kreativitas masyarakat dalam bermain internet, terutama pada pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3) ini sangat bertentangan pada UUD 1945 pasal 28 tentang kebebasan berpendapat. Pada pasal 16 disebutkan penyelenggara sistem elektronik wajib memenuhi persyaratan dalam mengoperasikan sistem elektronik, persyaratan yang dikemukakan masih kurang jelas contohnya pada ayat 1(b) tentang melindungi kerahasiaan lalu bila seorang pemakai sistem elektronik contohnya pada web server yang mempunyai aspek keamanan yang lemah apakah itu melanggar undang-undang. Pada pasal 27 tentang perbuatan yang dilarang yaitu pada pasal 1 dan 2 muatan yang melanggar kesusilaan dan muatan perjudian disana tidak dijelaskan bagaimana standar kesusilaan dan definisi suatu perjudian tersebut ini juga bisa membuat sulit dan was – was masyarakat dalam berinternet takut dianggap melanggar undang- undang akibatnya masyarakat menjadi agak dipersempit ruang geraknya dan dapat juga menghambat kreatifitas.

*Dalam hal sanksi hukum terhadap pelaku ujaran kebencian, menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:*

- a. *Ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling lama 4 (tahun) dan/atau denda dari paling banyak Rp 1 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.*
- b. *Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp 2 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.*

Menurut penulis masalah ancaman yang ada dalam Undang-undang ITE terbaru ini bukanlah menjadi hal yang krusial yang diinginkan oleh masyarakat. Tetapi proses penegakan hukumnya yang diminta oleh masyarakat agar prosesnya adil dan tidak tebang pilih. Meskipun ancaman pidannya tinggi namun dalam hal penegakan hukumnya masih ada kompromi maka permasalahan ini tidak akan selesai dan menjadi efek jera kepada para pelaku. Masih banyak terlihat nyata apabila orang yang kontra pemerintah apabila melakukan ujaran kebencian langsung diproses. Namun berbeda hal apabila yang melakukan ujaran kebencian itu berada pada pihak yang pro pemerintah maka akan diselesaikan dengan damai dan cukup dengan meminta maaf padahal dia sudah mengeluarkan ujaran kebencian yang membuat masyarakat tersinggung dan sakit hati. Untuk itu kepastian hukum dan penegakan hukum yang seadil-adilnya tanpa pandang bulu menjadi hal yang utama.

## **PENUTUP**

Dalam arti hukum, Hate speech adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku Pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan Hate Speech ini disebut Hate Site. Kebanyakan dari situs ini menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu. Pada tanggal 08 Oktober 2015 Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah mensosialisasikan Surat Edaran (SE) Nomor SE/6/X/2015 kepada seluruh anggota Polri tentang Penanganan

---

<sup>3</sup> Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016

Ujaran Kebencian (*hate speech*) yang ditandatangani Kapolri Badrodin Haiti. Tujuannya agar anggota Polri memahami dan mengetahui bentuk-bentuk ujaran kebencian diberbagai media dan kegiatan publik yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal. SE ini merujuk, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No 2/2002 tentang Polri, UU No 12/2008 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta UU No 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Adapun sanksi bagi pelaku ujaran kebencian di media sosial dalam bentuk penghinaan yang dilakukan di media sosial mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU 19/2016. Pada prinsipnya, tindakan menunjukkan penghinaan terhadap orang lain tercermin dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi:

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.*

Masalah ancaman yang ada dalam Undang-undang ITE terbaru ini bukanlah menjadi hal yang krusial yang diinginkan oleh masyarakat. Tetapi proses penegakan hukumnya yang diminta oleh masyarakat agar prosesnya adil dan tidak tebang pilih. Meskipun ancaman pidannya tinggi namun dalam hal penegakan hukumnya masih ada kompromi maka permasalahan ini tidak akan selesai dan menjadi efek jera kepada para pelaku.

## REFERENSI

- Budi Suhariyanto. 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- DR.Theo Huijbers. 2011. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kansius: Yogyakarta.
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hadjon.Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : PT.Bina Ilmu.
- Leden Merpaung, 1997. *Tindak Pidana terhadap kehormatan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Mahfud MD Moh. 2003. *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*. PT Rineka Sipta: Jakarta.
- Mertokusumo , Sudikmo. 1991. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta : Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- Poerwadarminta. W.J.S. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Rahardjo , Satjipto.1977. *Pemamfaata Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Perkembangan Studi Hukum*. Bandung : Alumni.
- Rasyidi, Lili & B. Arief Sidharta. 1994. *Filsafat Mazahab dan Refleksi*. Bandung : PT. Remaja Rsodo.
- Roesmalie, Mohammad. 1985. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Banjarmasin : Fakultas Hukum Unlam. 1985.
- Soebagio dan Slamet Supriatna. 1987. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Akademika Presssindo.
- Soekanto, Soerjono. 1976. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Bandung : Alumni.
- Somorangkir. 1962. *Pelajaran Hukum Indonesia*. Jakarta : Gunung Agung.
- Sunaryo, 2008, *Hukum Pidana I*, Bandung: Cakra Ilmu.
- Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung : Mandar Maju.
- Wignjodipoero, Seorojo. 1974. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE

[www.kompas.com](http://www.kompas.com). Akses 12 Agustus 2018